

## SYARAT IZIN MENDIRIKAN KLINIK

No	Uraian
1.	Permohonan izin Mendirikan Klinik kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
2.	Identitas lengkap pemohon
3.	Salinan/foto kopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
4.	Salinan/foto kopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
5.	Dokumen UKL-UPL
6.	Lay-Out IPAL
7.	Profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
8.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Peruntukan Klinik dan Surat keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Kelurahan Setempat
9.	Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik Kepada Kepala Dinas Kesehatan

Malang,

Petugas V

( .....

ADA	TDK

erifikasi

..... )